



JIHAD DAN ETIKA BERBANGSA DALAM MENANGGULANGI PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME DALAM ISLAM

Arif Muzayin Shofwan¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Email: arifshofwan2@gmail.com

Abstrak

Istilah jihad diakui maupun tidak memang ada dalam Islam. Tulisan deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan ini membahas tentang jihad dan etika berbangsa dalam menanggulangi paham radikalisme dan terorisme dalam Islam. Analisis datanya menggunakan analisis isi dengan memilah-milah data sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jihad yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan ajaran Islam tanpa harus dengan kekerasan (*al-harb*), kecuali dalam keadaan darurat. Beberapa bidang yang harus dilakukan jihad tanpa harus melalui pertumpahan darah ada empat macam, antara lain: jihad di bidang pendidikan, ekonomi, moral/akhlak, dan kesehatan. Keempat jihad tersebut hendaknya menjadi prioritas masyarakat muslim yang hidup berbangsa dan bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Sementara itu, jihad dalam arti melakukan perang/pembunuhan (*al-qital*) bisa dilakukan jika dalam keadaan darurat, sebab Islam melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar; merusak harta benda, rumah, dan sarana umum; membuat kegelisahan dan ketakutan dalam masyarakat; larangan saling mengkafirkan; dan larangan memecahbelah umat.

Kata Kunci: Jihad, Etika Berbangsa, Radikalisme dan Terorisme

Abstract

The term jihad, whether recognized or not, does exist in Islam. This qualitative descriptive paper, incorporating a literature review, discusses jihad and national ethics in combating radicalism and terrorism in Islam. The data analysis employed content analysis, sorting the data according to the research focus. This study concluded that true jihad is anything done sincerely to fight for Islamic teachings without resorting to violence (*al-harb*), except in emergencies. There are four areas where jihad should be conducted without bloodshed: education, economics, morals, and health. These four jihads should be a priority for Muslims living as a nation and sharing one homeland, Indonesia. Meanwhile, jihad in the sense of waging war (*al-qital*) can be undertaken in emergencies, as Islam prohibits killing people without justification; destroying property, homes, and public facilities; creating anxiety and fear in society; prohibiting denouncing each other as infidels; and prohibiting divisiveness.

Keywords: Jihad, National Ethics, Radicalism, and Terrorism

PENDAHULUAN

Munculnya aksi kekerasan dan radikalisme atas nama agama menjadi isu yang sangat menarik di bumi Indonesia yang penuh keragaman suku, budaya, etnis, agama, dan semacamnya. Terlebih lagi, atas nama jihad, aksi-aksi tersebut banyak meresahkan masyarakat Indonesia yang sejak dulu sudah mempunyai semboyan “*bhineka tunggal ika tan*

hana dharma mangruwa”, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua dan tak ada kebenaran yang mendua. Pertanyaannya adalah sudahkah generasi penerus bangsa ini benar-benar memahami makna jihad seperti yang telah disampaikan oleh Muhammad SAW?. Benarkah makna jihad yang dipahami benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam yang adi luhung?. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang seharusnya terus digali dan dipahami bersama,

kemudian dipraktikkan bersama pula (Shofwan, 2022).

Istilah jihad memang ada dalam Islam. Sebagian umat Islam memahami jihad dengan makna yang sangat sempit, padahal makna jihad itu cukup luas, yaitu seluruh aktivitas manusia bisa berorientasi jihad di jalan Allah SWT. Para ahli fikih memahami jihad dalam bentuk dakwah. Seperti Imam Hanafi memahami jihad sebagai dakwah terhadap orang kafir agar mereka mau memeluk Islam. Imam Malik mengartikan jihad sebagai peperangan umat Islam terhadap orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah SWT. Sementara itu, orang Barat memahami jihad sebagai salah satu ajaran Islam yang disimbolkan dengan kekerasan, kekejaman, dan teror. Sehingga Barat memandang sinis terhadap Islam sebagai agama yang tidak bermoral (Yaman, 2021). Memang pandangan Barat ditopang data-data empiris kaum Islam fundamentalis yang sering melakukan teror dan semacamnya.

Beberapa penelitian terkait jihad telah dilakukan para peneliti terdahulu. Fattah (2016) membahas jihad berdasarkan makna dari Al-Quran dan tinjauan historis penggunaan istilah jihad itu sendiri dalam Islam. Hanafiah dan Saidah (2021) membahas makna jihad yang sebenarnya dengan menelaah secara kritis terhadap hadist-hadist jihad. Maryono (2022) membahas jihad dalam perspektif Al-Quran. Saoki (2013) membahas aktualisasi makna jihad dalam kehidupan modern. Saputra (2019) membahas hermeneutika sosial tentang makna jihad menurut mahasiswa Universitas Mulawarman. Ramadhani, dkk. (2024) membahas makna jihad dalam pandangan organisasi keagamaan mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus. Sedangkan Irawan (2014) membahas kontroversi makna dan konsep jihad dalam Al-Quran tentang menciptakan perdamaian.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, tampak belum ada penelitian yang

membahas jihad dan etika berbangsa dalam menanggulangi paham radikalisme dan terorisme dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengawali hal tersebut dengan beberapa fokus sebagaimana berikut, antara lain: hakikat makna jihad dari beberapa ulama, macam-macam jihad dari berbagai bentuknya, dan beberapa hal atau bidang yang harus dilakukan dalam rangka berjihad di jalan Allah SWT tanpa harus melalui pertumpahan darah. Penelitian semacam ini diharapkan memberikan kontribusi kepada para peneliti yang akan meneliti tentang jihad dengan fokus yang berbeda. Sehingga dengan demikian, akan menambah khazanah keilmuan Islam terutama terkait jihad dan semacamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dalam melakukannya. Studi kepustakaan adalah suatu studi untuk mengumpulkan informasi dan data dengan beberapa hal yang ada di perpustakaan, misalnya buku, majalah, dan lainnya (Mardalis, 1999). Sementara itu, Nazir (2003) menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan buku, literatur, catatan, dan beragam catatan yang diperlukan.

Sedangkan Zed (2014) menambahkan bahwa karya non-cetak seperti hasil rekaman audio seperti kaset, dan video film seperti microfilm, mikrofis dan bahan elektronik lainnya – juga dapat digunakan sebagai data dalam studi kepustakaan. Namun, tentu saja tidak semua karya non-cetak bisa digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Artinya, data-data baik yang berupa cetak maupun non-cetak harus dipilih dan dipilih.

Sumber data penelitian ini adalah data-data yang terkait dengan tujuan dan masalah yang dipertanyakan dalam penelitian (Bungin, 2001). Dengan demikian, analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content*

analysis) dengan memilah-milah data yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pembahasannya, yaitu: deduksi, induksi, dan komparasi (Hadi, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata jihad berasal dari bahasa Arab, akar kata *jahada-yajhudu-jahdan/juhdan* artinya kesungguhan (*al-taqah*), kesulitan (*al-masyaaqah*), kelapangan (*al-mubalaqah*). Kata jihad berkedudukan sebagai masdar dari kata *jahada*, yang diartikan sebagai berusaha menghabiskan segala daya kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan (Al-Anshari, t.t.). Dari segi bahasa, secara garis besar jihad dapat diartikan sebagai penyeruan (*al-da'wah*), menyuruh kepada yang baik dan mencegah yang jelek (*amar ma'ruf nahi munkar*), penyerangan (*al-ghazwah*), pembunuhan (*al-qital*), peperangan (*al-harb*), penaklukan (*al-siyar*), menahan nafsu (*jihad al-nafs*), dan lainnya yang semakna dengannya (Ramadan, 1986). Jika jihad dimaknai sebagai perang, maka ajaran jihad akan kehilangan makna yang sebenarnya dengan segala macam variasinya (Al-Buthi, 1993).

Naya (2015) memaparkan pengertian jihad dari para ulama sebagaimana berikut. Ibnu Taimiyyah (t.t.) menyatakan bahwa hakikat jihad adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhai Allah dari keimanan, amal shaleh, dan menolak sesuatu yang dimurkai Allah dari kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Sayyid Sabiq (1982) menyatakan bahwa jihad berasal dari kata *al-juhdu*, yaitu upaya dan kesusahan, artinya meluangkan segalanya dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesusahan di dalam memerangi musuh dan menahan serangan. Munawwar Khalil (t.t) menyatakan jihad adalah bersungguh-sungguh mencurahkan segala kekuatan untuk membinasakan orang-orang kafir, termasuk juga berjihad melawan hawa nafsu maupun terhadap setan dan para durhaka. Muhammad

Al-Syarbini (t.t.) berpendapat bahwa jihad adalah peperangan di jalan Allah dengan hukum-hukum yang bersangkutan paut dengannya.

Jihad amatlah luas seluas ajaran Islam yang mengatur seluruh sistem kehidupan manusia, dari masalah-masalah pribadi sampai masyarakat dan negara, karena seluruh sistem kehidupan diatur dalam ajaran Islam secara otomatis mengandung unsur jihad. Jihad dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan muatan yang berbeda. Berdasarkan alat yang dipakai, jihad terbagi menjadi tiga bagian, yakni: (1) jihad dengan lisan; (2) jihad dengan harta; dan (3) jihad dengan jiwa. Berdasarkan target sasaran, jihad terbagi menjadi lima bagian, yaitu: (1) jihad melawan hawa nafsu; (2) jihad melawan setan; (3) jihad melawan orang-orang munafik; (4) jihad melawan orang-orang rusak/fasik dan; (5) jihad melawan orang-orang dzalim (Naya, 2015).

Beberapa ulama fikih menyatakan bahwa jihad itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu (1) jihad memerangi musuh secara nyata; (2) jihad melawan setan; dan (3) jihad terhadap dirinya sendiri (Tim Penulis, 2012). Jihad melalui ketiga hal tersebut sesungguhnya telah mencakup seluruh ibadah yang bersifat lahir maupun batin sebagaimana yang telah diteladankan oleh Rasulullah di Mekah dan Madinah. Dalam Al-Quran Surat Al-Nahl ayat 110 disebutkan: "Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Sedangkan Surat Al-Furqan ayat 52 menyatakan: "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an dengan jihad yang besar". Dari sini jelas bahwa jihad dalam agama Islam bersifat universal atau menyeluruh, meliputi seluruh jenis kegiatan sehari-hari dan ibadah yang dilakukan.

Oleh karena hal di atas, ada beberapa hal atau bidang yang harus dilakukan dalam rangka berjihad di jalan Allah SWT tanpa harus melalui pertumpahan darah sebagaimana dipaparkan Tim Penulis (2012) sebagaimana berikut, antara lain:

Pertama, jihad di bidang pendidikan. Yakni, keselamatan dan kejayaan suatu umat dimulai dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT adalah tentang ilmu pengetahuan “*iqra’ bi ismi rabbika aladzi khalafaq*”, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan alam semesta (QS. Al-Alaq: 1). Dengan demikian, prioritas Rasulullah SAW dalam membangun umat adalah dengan jihad di bidang pendidikan.

Jihad dalam pendidikan merupakan usaha yang sungguh-sungguh atau perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu pengetahuan, mencerdaskan diri pribadi dan orang lain, menyebarkan nilai-nilai positif bagi masyarakat, dan lainnya. Jihad dalam dunia pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, melawan kebodohan dan nafsu keinginan untuk mencapai kesalehan dan keunggulan.

Selain itu, jihad dalam dunia pendidikan bisa dilakukan dengan beberapa hal berikut, antara lain: menuntut ilmu pengetahuan dengan semangat dan kesungguhan yang tinggi tanpa bosan, melawan sifat malas dan keinginan hawa nafsu, mengajarkan ilmu agama dan berdakwah kepada masyarakat, menempuh pendidikan setinggi-tingginya dengan niat membangun peradaban Islam, serta pengembangan intelektual (dengan cara riset, menulis buku, edukasi positif keagamaan Islam lewat medsos, dan lainnya).

Kedua, jihad di bidang ekonomi. Yakni, wibawa dan kejayaan umat dapat mengimbangi kemajuan bangsa lain, salah

satunya melalui jihad di bidang ekonomi. Hal ini sangat urgen untuk membangun suatu bangsa yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya. Jihad di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan membuat amal-amal usaha, membangun lapangan kerja, mengembangkan industri kecil dan sebagainya.

Jihad dalam bidang ekonomi merupakan perjuangan bersungguh-sungguh dalam membangun kemandirian ekonomi umat Islam, menegakkan keadilan dalam perekonomian rakyat, dan berusaha melepaskan dari budaya riba. Jihad dalam bidang ekonomi harus dibangun dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan ciri khas keislaman, yang jauh dari kecurangan dan merugikan pihak lain.

Beberapa contoh jihad dalam bidang ekonomi, antara lain: membangun kemandirian umat (bisa melalui pendirian koperasi, usaha kecil berbasis syariah, dan lainnya), memperbarui manajemen bisnis (agar dilakukan dengan prinsip jujur, transparan, terhindar dari riba, dan sebagainya), mengembangkan ekonomi berbasis Islam (misalnya pengembangan di lingkungan pesantren, ormas Islam, dan sebagainya).

Ketiga, jihad di bidang moral/akhlak. Yakni, sebuah bangsa bisa dikatakan berkarakter apabila individu dan kelompok yang di dalamnya memiliki moral yang bagus. Tentu saja, hal yang demikian itu memerlukan jihad di bidang moral, yakni berjihad membangun moral masyarakat agar berperilaku baik dan mencegah mereka dari perilaku yang tidak baik. Rasulullah SAW sendiri diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak “*innama buistu li utammima makarimal akhlaq*”, artinya: “Aku (Muhammad) hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak/moral” (HR. Baihaqi).

Jihad dalam bidang moral/akhlak merupakan perjuangan dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki moral/akhlak, menyucikan batin, dan istiqamah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Beberapa contoh jihad dalam bidang moral/akhlak, antara lain: melawan nafsu keinginan (tidak melakukan maksiat, serakah, kecurangan, dan sebagainya), menjaga akhlak (jujur, sabar, dapat dipercaya, dermawan, pemaaf, dan lainnya), meningkatkan kualitas moral diri pribadi (dengan cara mengevaluasi diri dan bertaubat), melawan godaan setan yang mengajak pada perbuatan jelek, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan lainnya.

Keempat, jihad di bidang kesehatan. Yakni, ada sebuah ungkapan bahwa kesehatan merupakan berkah yang paling tinggi. Tanpa kesehatan yang memadai, tentunya seseorang tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas di atas secara maksimal. Oleh karena itu, jihad dalam bidang kesehatan sangat mulia dilakukan oleh para ahli yang membidangnya. Jihad di bidang kesehatan ini dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat kesehatan, rumah sakit Islam, dan sebagainya.

Jihad dalam bidang kesehatan merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan jiwa makhluk hidup, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Beberapa contoh jihad dalam bidang kesehatan, antara lain: memerangi wabah penyakit melalui tindakan preventif serta memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, menjadi tenaga medis (sebagai dokter, perawat, tabib, dan sebagainya) yang ikhlas untuk mengatasi kesehatan masyarakat, meningkatkan gizi masyarakat dan melakukan edukasi pencegahan gizi buruk, membangun rumah sakit Islam, konsisten (*istiqamah*) menjaga kebersihan lahir dan batin, melakukan riset untuk menemukan metode serta pengobatan baru, dan sebagainya.

Jihad dalam bidang-bidang di atas hendaknya menjadi prioritas semua yang hidup

berbangsa dan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Selain itu, tentunya masih banyak aneka macam jihad yang harus dilakukan, misalnya jihad dalam bidang seni, budaya, olah raga, hukum, politik, persaudaraan terhadap sesama dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, seseorang tidak hanya memaknai jihad dalam arti perang (*al-qital*) saja, walau hal itu diakui juga terdapat dalam ajaran agama Islam ketika sudah dalam keadaan darurat.

Tentu saja, jihad yang telah disebutkan di atas juga dapat digunakan untuk menanggulangi paham radikalisme dan terorisme atas nama agama yang mengusung jihad dengan arti perang. Sebab bila tindakan kekerasan tersebut (seperti melakukan bom bunuh diri, membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah SWT, saling mengkafirkan sesama, memecahbelah umat, dan sebagainya) selalu dilakukan dengan dalih jihad, maka akan banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Ada banyak larangan dalam Al-Quran dan Al-Hadist untuk tidak serta merta melakukan jihad dengan tindakan kekerasan semacam itu sebagaimana disebutkan Tim Penulis (2012) berikut, antara lain:

Pertama, larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Yakni, terorisme yang sangat kental dengan tindakan bom bunuh diri mendapat sorotan dari ayat Al-Quran Surat Al-An'am ayat 151: "Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti". Dalam Surat Al-Nisa ayat 93 disebutkan: "Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka dan dia kekal di dalamnya". Dengan demikian, membunuh jiwa yang tidak diperkenankan merupakan larangan dalam Islam.

Selain itu, larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar merupakan sesuatu ajaran dasar dalam Islam dan merupakan dosa

besar. Firman Allah SWT, “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar” (QS. Al-Isra: 33). Sementara itu, Surat Al-Maidah ayat 32 menjelaskan bahwa membunuh satu nyawa tanpa alasan yang benar diibaratkan dengan membunuh umat seluruhnya. Sedangkan Surat Al-An’am ayat 151 mengkategorikan pembunuhan sebagai perbuatan keji yang harus dijauhi oleh umat Islam.

Kedua, larangan merusak harta benda, rumah, dan sarana umum. Yakni, bom bunuh diri yang dilakukan sekelompok kaum radikal dan teroris tentu saja akan merusak harta benda, rumah, dan sarana umum (fasilitas publik) yang telah disepakati keharamannya untuk dirusak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian di hari ini, bulan ini, dan negeri ini” (HR. Bukhari dan Muslim).

Merusak harta benda, rumah, dan sarana umum merupakan perbuatan yang diharamkan dan tindakan aniaya kepada sesama. Islam menjunjung tinggi keamanan harta, baik milik pribadi maupun fasilitas umum, dan melarang perusakan di muka bumi. Firman Allah SWT, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...” (QS. Al-A’raf: 56). Selain itu, ayat yang berbunyi, “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batal...” (QS. Al-Baqarah: 188). Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat yang membahayakan dan tidak boleh membalas dengan yang membahayakan” (HR. Ibnu Majah).

Ketiga, larangan membuat kegelisahan dan ketakutan dalam masyarakat. Yakni, tindakan bom bunuh diri yang dilakukan terorisme telah banyak menimbulkan kegelisahan dan ketakutan bagi masyarakat.

Padahal tindakan tersebut telah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: “Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti sesama muslim lainnya” (HR. Abu Dawud).

Menciptakan kegelisahan, ketakutan, atau kepanikan di tengah masyarakat merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama apapun. Islam sangat menjunjung tinggi keamanan, kedamaian, dan ketenangan hidup bermasyarakat. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain” (HR. Abu Dawud). Hadist ini melarang seorang muslim menyebabkan ketakutan terhadap yang lain, termasuk terorisme, ancaman, atau tindakan intimidasi, dan semacamnya.

Keempat, larangan saling mengkafirkan. Yakni, kelompok teroris dan radikal telah banyak yang mengkafirkan individu atau kelompok yang ada di luar mereka, padahal hal tersebut benar-benar mendapat larangan dari Rasulullah SAW secara jelas dan tegas. Sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kekafiran tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkannya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hukum mengkafirkan sesama termasuk dosa besar. Perbedaan pandangan tidak seharusnya saling mengkafirkan. Toleransi (*tasamub*) dalam konteks Islam dimaknai sebagai sikap saling menghormati perbedaan. Toleransi mencakup sikap saling menghargai pendapat, keyakinan, agama, ras, dan budaya tanpa merendahkan orang lain. Misalnya, orang sesama muslim saling menghargai perbedaan mazhab, menghormati pemeluk agama lain dalam hal beribadah kepada Tuhannya, dan lainnya.

Kelima, larangan memecahbelah umat. Yakni, kelompok teroris dan radikal yang dalam gerakannya banyak mengkafirkan sesama agamanya tentu saja memiliki dampak

memecah belah umat Islam itu sendiri. Allah SWT telah melarang memecah belah umat dalam firman-Nya: “Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah (agama), dan janganlah kalian bercerai berai” (QS. Ali Imran: 103).

Selain itu, Islam melarang keras perpecahan umat dan mewajibkan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam Surat Al-An’am ayat 159 dijelaskan bahwa orang yang memecah belah agama menjadi kelompok-kelompok (sekte atau golongan yang sangat fanatik) bukanlah golongan Nabi Muhammad SAW. Sebab, umat Nabi Muhammad SAW akan selalu berusaha menjaga persatuan dan kesatuan umat dalam kehidupan yang penuh kedamaian.

Demikianlah penelitian tentang jihad dan etika berbangsa dalam menanggulangi paham radikalisme dan terorisme atas nama agama di negeri Indonesia. Menurut Banua, dkk. (2017) bahwa dalam masyarakat muslim memang ada perbedaan interpretasi dan pemaknaan terhadap teks-teks al-Quran dan hadist terkait jihad dari gerakan Islam radikal yang dimaknai dengan peperangan (*al-harb*), pembunuhan (*al-qital*), dan kekerasan (*al-umf*). Sedangkan bagi masyarakat non-muslim, kerancuan interpretasi dan pemaknaan tersebut disebabkan oleh adanya over-generalisasi pemaknaan dan pemahaman dari tindakan kekerasan atas nama jihad yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam sebagai bentuk implementasi dan pengamalan syariat Islam, sehingga muncul stigma dan asumsi bahwa “Islam itu agama teroris”. Oleh karena itu, masyarakat Islam sendiri harus memahami makna jihad dengan pengertian yang menebar kasih sayang, humanis, damai, dan tanpa kekerasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jihad yang sesungguhnya adalah segala yang dilakukan dengan sungguh-sungguh

untuk memperjuangkan ajaran Islam tanpa harus menggunakan kekerasan (*al-harb*), kecuali dalam keadaan darurat. Berdasarkan alat yang dipakai, jihad terbagi menjadi tiga, yaitu jihad dengan lisan, jihad dengan harta, dan jihad dengan jiwa. Berdasarkan target sasaran, jihad terbagi menjadi empat bagian, yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang munafik, jihad melawan orang-orang rusak/fasik, dan jihad melawan orang-orang dzalim. Jihad berdasarkan target sasaran, juga ada yang membagi menjadi tiga bagian, yaitu jihad memerangi musuh secara nyata, jihad melawan setan, dan jihad terhadap dirinya sendiri.

Beberapa bidang yang harus dilakukan dengan jihad tanpa harus melalui pertumpahan darah ada empat macam, antara lain: jihad di bidang pendidikan, jihad di bidang ekonomi, jihad di bidang moral/akhlak, dan jihad di bidang kesehatan. Keempat jihad tersebut hendaknya menjadi prioritas masyarakat muslim yang hidup berbangsa dan bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Sementara itu, jihad dalam arti melakukan perang atau pembunuhan (*al-qital*) bisa dilakukan jika dalam keadaan darurat, sebab Islam melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar; merusak harta benda, rumah, dan sarana umum/publik; membuat kegelisahan dan ketakutan dalam masyarakat; larangan saling mengkafirkan; dan larangan memecahbelah umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad ibn Mukram. (t.t.). *Lisan al-Arab*, Jilid III. Kairo: Maktabah Dar al-Misriyyah wa al-Tarjamah.
- Al-Buthi, Muhammad Sa’id Ramadhan. (1993). *Al-Jihad fi al-Islam*. Beirut: Maktabah Dar al-Fikr al-Mu’ashir.
- Al-Syarbini, Muhammad. (t.t.). *Al-Iqna’*. Jilid II. Beirut: Maktabah Dar al-Fikr.

- Banua, A. A., dkk. (2017). *Jihad dalam Islam Kedamaian atau Kekerasan?*. Yogyakarta: Penerbit Lembaga Ladang Kita.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.
- Fattah, Abdul. (2016). Memaknai Jihad dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis: Penggunaan Istilah Jihad dalam Islam. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 1 Juli-Desember 2016. <https://doi.org/10.18860/jpai.v3i1.3992>
- Hadi, Sutrisno. (1989). *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Hanafiah, Tasbih dan A.H. Saidah. (2021). Mencari Makna Jihad yang Sebenarnya (Telaah Kritis Terhadap Hadis-Hadis Jihad). *Al-Iryad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2021. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Iryad_Al-Nafs/article/view/27516
- Ibnu Taimiyah, Taqiyyudin Ahmad. (t.t.). *Majmu' al-Fatawa*. Jilid X. Beirut: Maktabah Dar al-Fikr.
- Irawan, Deni. (2014). Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Al-Quran tentang Menciptakan Perdamaian. *Religi*, Vol. X, No. 1, Januari 2014. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1001-05>
- Ramadan, Abdul Baqi. (1986). *Al-Jihad Sabiluna*. Tabuk: Maktabah Mutabi' Al-Samad Al-Kubra.
- Ramadhani, R. dkk. (2024). Makna Jihad dalam Pandangan Organisasi Keagamaan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus. *Jurnal Penelitian Agama*, 25(1), 1–15. <https://doi.org/10.24090/jpa.v25i1.2024.pp1-15>
- Khalil, Munawwar. (t.t.). *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*. Jilid II. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Maryono, Darwo. (2022). Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an. *ZAD Al-Mufassirin*, Vol. 4 No. 1, 2022. <https://jurnal.stiqzad.ac.id/index.php/zam/article/view/46>.
- Naya, Farid. (2015). Mengungkap Makna dan Tujuan Jihad dalam Syariat Islam. *Tabkim*, Vol. XI, No. 2, Desember 2015. <https://doi.org/10.33477/thk.v11i2.19>
- Nazir, Moh. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. (1982). *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Maktabah Dar al-Fikr.
- Saputra, Langgeng. (2019). Studi Hermeneutika Sosial Tentang Makna Jihad Menurut Mahasiswa Universitas Mulawarman. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 7, Nomor 3, 2019, 139-151. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id>
- Shofwan, Arif Muzayin. (2022). Jihad dalam Konsep Islam. *Makalah*, disampaikan dalam Dialog Lintas Keyakinan di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, tanggal 12 Juni 2022.
- Saoki. (2013). Aktualisasi Makna Jihad dalam Kehidupan Modern. *Ad-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*,

Vol. 3, No. 1, April 2013.

[https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.](https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.1-18)

[1.1-18](https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.1-18)

Tim Penulis. (2012). *Jihad dan Etika Berbangsa Mencegah Paham Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*. Tanpa Alamat: Penerbit Ar-Rasyid.

Yaman, Achmad. (2021). Konsep Jihad dalam Islam. *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, Vol.15/No.6/Juli 2021.

[https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.p
hp/elhikmah/article/view/113](https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/113)

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. (1978). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI.

Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.